



KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI JAWA TIMUR

**BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR**



Jenis Limbah

- Limbah Non B3
- Limbah B3



Peraturan dan Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3

PERATURAN	TENTANG
UU 32/2009 (Pasal 58 – 61)	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU 23/2014	Pemerintahan Daerah
PP 38/2007	Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
PP 27/2012	Izin Lingkungan
PP 101/2014	Pengelolaan Limbah B3
Kep. Ka. Bapedal Nomor : Kep-01/BAPEDAL/09/1995	Tata Cara & Persyaratan Teknis Penyimpanan & Pengumpulan Limbah B3
Kep. Ka. Bapedal Nomor : Kep-02/BAPEDAL/09/1995	Dokumen Limbah B3
Kep. Ka. Bapedal Nomor : Kep-03/BAPEDAL/09/1995	Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3
Kep. Ka. Bapedal Nomor : Kep-04/BAPEDAL/09/1995	Tata Cara Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Penimbunan Limbah B3
Kep. Ka. Bapedal Nomor : Kep-02/BAPEDAL/01/98	Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Peraturan dan Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3.... (lanjutan)

PERATURAN	TENTANG
PermenLH 02/2008	Pemanfaatan Limbah B3
PermenLH 05/2009	Pengelolaan Limbah B3 di Pelabuhan
PermenLH 18/2009	Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3
PermenLH 30/2009	NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) Pengelolaan Limbah B3
PermenLH 33/2009	Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
PermenLH 14/2013	Simbol dan Label Limbah B3
Permen LHK Nomor: 55 Tahun 2015	Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Diundangkan di Jakarta tgl 23 Februari 2016 , Berita Negara RI Thn 2016 Nomor 287
Permen LHK Nomor: 56 Tahun 2015	Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Diundangkan di Jakarta tgl 12 Mei 2016, Berita Negara RI Th 2016 No 598

Definisi Limbah B3

(PP No. 101 Tahun 2014, Pasa 1 Ayat 3)

“..... adalah *sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3)*”

Sumber/penghasil Limbah B3



Industri



Kendaraan bermotor



Domestik



Pertambangan



Rumah sakit



Laboratorium

Dampak Limbah B3

No	Unsur logam	Sumber dan cara penyebaran		Efek yang ditimbulkan
		Alamiah	Kegiatan manusia	
1	Arsen (As)	Pelapukan batuan sulfida dan emisi gas bumi	Proses pertambangan, industri insektisida arsenik, pembakaran bahan bakar minyak dan gas	Sangat beracun
2	Barium (Ba)	Pelarutan mineral barit (BaSO_4)	Limbah industri cat dan kertas, proses pengeboran	Jangka panjang : gangguan otot dan jantung, merusak ginjal
3	Besi (Fe)	Pelarutan kulit bumi dan bijih besi	Air limbah elektroplating	Menurunkan estetika (air keruh dan bau amis, warna coklat pada baju)
4	Kadmium (Cd)	Pelepasan dari sel mikroorganisma	Limbah industri cat, baterai, dan plastik, dan proses elektroplating	Menyebabkan kerapuhan tulang dan nyeri dengan intensitas tinggi, serta beracun
5	Kobal	-	Air limbah industri cat	Konsentrasi tinggi beracun
6	Kromium heksavalen	-	Air limbah elektroplating, penyamakan kulit, industri tekstil dan pembuatan cat	Gangguan kulit, kerusakan liver dan karsinogenik

Dampak Limbah B3

No	Unsur logam	Sumber dan cara penyebaran		Efek yang ditimbulkan
		Alamiah	Kegiatan manusia	
7	Mangan (Mn)	Pelarutan mineral	Industri baterai	-
8	Merkuri (Hg)	Emisi gas panas bumi	Limbah industri pembuatan termometer, lampu, baterai, pembasmi serangga, soda kostik, dan ekstraksi emas dan perak	Beracun dan merusak sistem syaraf
9	Nikel (Ni)	Pelarutan kulit bumi	Air limbah proses elektroplating dan pembuatan baterai kering	Karsinogenik
10	Tembaga (Cu)	Pelarutan mineral kalkopirit (CuFeS_2) dan atau malasit ($\text{Cu(OH)}_2\text{CuCO}_3$)	Air limbah proses elektroplating, pembuatan soda kostik, cat, pestisida dan kegiatan pertambangan	Beracun bagi biota dan ikan. Konsentrasi tinggi menyebabkan iritasi
11	Timbal (Pb)	Pelarutan batuan galena (PbS)	Industri pembuatan cat dan soda kostik, kegiatan pertambangan dan emisi kendaraan bermotor	Kerusakan otak dan ginjal
12	Selenium (Se)	-	Industri pembuatan komponen listrik	Beracun jika dihirup

Pengelolaan Limbah

B3

(Pasal 1 (23) UU 32/2009,
Pasal 1(11) PP 101/2014)



“... adalah rangkaian kegiatan yang meliputi *pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan*, dan/atau *penimbunan* ”

- Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan untuk

1. Mengurangi resiko limbah B3 terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup

2. Mendukung tercapainya lingkungan hidup yang bersih dan sehat guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan



Prinsip Pengelolaan Limbah B3

1

Kehati-hatian
(Precautionary)



2

Tanggung Jawab Mutlak
(Strict Liability)



3

Pencemar Bertanggung Jawab
(Polluter Pays)



Prinsip Pengelolaan Limbah B3

4


3R

Reduce, Reuse, Recycle/Recovery



5

From Cradle to Grave



6

Proximity



Prinsip Pengelolaan Limbah B3

7

Pencemar Global
Transboundary



8


Good Environmental Governance



Pengelolaan Limbah B3

(Pasal 1 butir 23 UU 32/2009)

kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.





LIMBAH INDUSTRI SEBAGAI SUMBER DAYA BARU

Masalah di Jawa Timur:

1. Daya Tampung Lingkungan Menurun Akibat Limbah Industri.
2. Biaya pengelolaan Limbah Tinggi sehingga mengakibatkan biaya produksi tinggi (belum dilakukan internalisasi biaya lingkungan).
3. Jumlah limbah industri semakin hari meningkat sesuai pertumbuhan industri


Prinsip :

1. Industri penghasil limbah wajib mengelola limbahnya.
2. Limbah harus dipandang sebagai sumber daya baru.
3. Teknis pegelolaan limbah harus memenuhi standar dan ekonomis

Target :

1. Limbah yang dihasilkan terkelola 100% dengan mengutamakan prinsip 3R+R
2. Menurunnya beban pencemaran lingkungan akibat limbah.

Hierarki Pengelolaan Limbah B3



Strategi Pengelolaan Limbah B3

1. Penguatan Aspek Hukum

- ✓ Peraturan dan Penaatan

2. Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan

- ✓ Pemerintah Pusat dan Daerah

3. Pemantauan/Penilaian Kinerja

4. Pengembangan Teknologi


- ✓ *Cost Effectiveness*

5. Peningkatan Peran Masyarakat

6. Penguatan Kerjasama Internasional

- ✓ *Basel Convention*

PERAN PEMERINTAH /PEMDA /PELAKU USAHA



Kewenangan dalam Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3	Perizinan			Pemantauan		
	Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Pusat	Provinsi	Kab/Kota
Penyimpanan			V	V	V	V
Pengumpulan	V	V	V	V	V	V
Pengangkutan	V			V	V	V
Pemanfaatan	V			V	V	V
Pengolahan	V			V	V	V
Penimbunan	V			V	V	V

Izin dan Rekom Izin di Jawa Timur:

1. Penerbitan Izin/rekom Izin Pengumpulan limbah B3 menerapkan system Perizinan1 atap melalui P2T Provinsi Jatim.
2. Jumlah Izin dan Rekomendasi Izin Pengumpulan yang diterbitkan hingga Desember 2018: 13 Izin dan 7 rekomendasi
 - Izin pengumpulan skala Provinsi 25 Usaha
 - Rekomendasi Izin pengumpulan skala Nasional 26 Usaha



Save Our Earth

Terima Kasih

DLH Provinsi Jawa Timur